

## TAJUK RENCANA

### Hindari Politisasi Kasus di KPK

**HINGGA** saat ini masih menja- di tanda tanya, apa sesungguhnya motif KPK memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam dua kasus berbeda, yakni dugaan suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) dan kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, dengan tersangka Harun Masiku pada Juni 2024 lalu. Dalam dua kasus tersebut, kapasitas Hasto diapanggil sebagai saksi.

Namun, semua orang tahu, batas antara saksi fakta dan tersangka sangatlah tipis. Sehingga, acap dalam pemeriksaan, seseorang yang semula menjadi saksi meningkat statusnya menjadi tersangka. Kita tak mau berspekulasi dengan pemeriksaan Hasto Kristiyanto. Biarlah itu mengalir saja dan menjadi kewenangan penyidik KPK. Kita hanya berharap pemeriksaan terhadap Hasto dilakukan secara profesional dan tidak terbang pilih.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut kasus pertama tidak terkait dengan kasus kedua. Dalam kasus DJKA, Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Dalam kasus Harun Masiku, ponsel Hasto dan buku catatan PDIP miliknya disita oleh penyidik saat pemeriksaan 10 Juni 2024 lalu. Tentu penyidik punya pertimbangan tersendiri, baik objektif maupun subjektif sehingga harus menyita ponsel dan buku catatan PDIP. Terkait hal itu, Hasto telah menyampaikan keberatannya.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah melontarkan pernyataan bahwa kader partainya seakan ditargetkan oleh aparat penegak hukum. Benarkah demikian? Hal ini sebenarnya telah dibantah tegas KPK. Lewat Jubirnya, KPK menyatakan tidak menarget siapa-pun, karena semua dilakukan sesuai koridor hukum. KPK mem-

butuhkan keterangan Hasto, sehingga perlu dipanggil dan diperiksa, tak ada kaitan partai manapun.

Apa yang disampaikan Megawati mungkin sulit dibuktikan, namun bisa dirasakan. Apalagi saat ini jelang momentum Pilkada serentak 2024 dan transisi pemerintahan, peran parpol sangat penting, khususnya dalam menciptakan iklim politik yang kondusif. Harus kita akui, persoalan hukum akan berkelindan dengan masalah politik. Akibatnya, ketika muncul fenomena hukum akan selalu dikaitkan dengan politik.

Hemat kita, lembaga penegakan hukum seperti KPK harus konsisten dalam tugas-tugas pemberantasan korupsi, dengan mengabaikan intervensi dari pihak manapun. Namun, ketika dugaan korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan politik, seperti kasus Harun Masiku, wajar bila kemudian muncul tuduhan-tuduhan politisasi, terbang pilih dan sebagainya. Semestinya, tuduhan semacam itu menjadi tantangan bagi KPK dalam mempertahankan independensinya.

Hemat kita, kalau memang dalam pemeriksaan tidak ditemukan bukti keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana, KPK tak bisa memaksakan kehendak dengan memprosesnya lebih lanjut. Sebaliknya, bila ditemukan bukti yang cukup, setidaknya dua alat bukti, proses hukum harus jalan terus.

Dalam konteks pemeriksaan Hasto terkait dua kasus tersebut, kita mendorong KPK bertindak profesional dan tidak mencari-mencari kesalahan seseorang. Pemeriksaan terhadap saksi adalah untuk mencari dan menemukan fakta hukum yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani, sehingga persoalannya menjadi terang benderang. Abaikan intervensi dari pihak manapun demi tegaknya kebenaran dan keadilan. □-d

# Kejahatan Konstitusi

## Despan Heryansyah

di dalam putusan. Tidak ada yang berubah dari komposisi hakim MK, artinya kita dapat memahami, dalam hegemoni kekuasaan seperti saat ini, mengeluarkan Putusan a quo bukanlah perkara gampang dan mudah, sudah pasti ada tekanan besar baik dari luar maupun dalam MK sendiri.

### Kejahatan Konstitusi

Tulisan ini ingin melihat dinamika yang terjadi dari aspek hukum. Pertama, jika dilihat dari kacamata ilmu perun-

**BAGAIMANA** membaca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah? Kita memang kecewa dengan hampir seluruh Putusan MK yang terakhir, mengenai syarat usia calon wakil presiden, mengenai sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya kecewa, bahkan publik mengkritik tajam putusan itu, sekaligus mengalamatkan telunjuk jari pada kemandirian dan kapasitas hakim MK.

Namun, semua itu dilakukan tetap dengan kesadaran penuh bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *the sole interpreter of the constitution*. Oleh karenanya publik menerima Putusan MK sebagai jalan hukum legal yang harus dipilih. Ini adalah prinsip yang kita sepakati bersama saat mendirikan Mahkamah Konstitusi. Di banyak negara, Mahkamah Konstitusi apapun putusannya menjadi akhir dari polemik politik berkepanjangan.

Pada Selasa 20 Agustus lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 23/P/HUM/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, kedua putusan ini mengatur tentang syarat usia calon kepala daerah dan/atau kepala daerah yang sebelumnya berdasarkan keputusan MA 30 tahun terhitung sejak pelantikan, menjadi terhitung 30 tahun sejak penetapan calon sebagaimana Peraturan KPU sebelumnya, serta tentang syarat ambang batas calon kepala daerah yang disamakan dengan syarat calon perseorangan. Sehari pasca putusan MK, DPR melakukan sidang bersama pemerintah dan menyepakati untuk mengenyampingkan putusan MK dan mengikuti putusan MA, serta menolak menerapkan ketentuan ambang batas sebagaimana ditentukan putusan MK.

Melihat animo yang beredar, kalangan akademisi, aktivis, dan jaringan masyarakat sipil, memberi apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi atas Putusan Nomor 23/P/HUM/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Tentu saja, jika dibaca lebih jauh apresiasi yang diberikan bukan terhadap instansi Mahkamah Konstitusi atau hakim MK, namun terhadap nilai keadilan dan kebenaran yang diakui bersama terkandung



KR-JOKO SANTOSO

dang-undangan, kedudukan Putusan MK, baik Putusan Nomor 23/P/HUM/2024 maupun Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, sangatlah kuat. Memang ada perdebatan di kalangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara mengenai kedudukan Putusan MK, ada yang mengatakan ia sejajar dengan konstitusi/UDU sehingga berada di atas UUD, ada pula yang mengatakan ia sejajar kedudukannya dengan UU. Terlepas dari perdebatan itu, satu fakta yang diketahui bersama bahwa MK adalah *the guardian of the constitution* dan *the sole interpreter of the constitution*, artinya MK lah satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan UUD dengan Putusannya, lalu membatalkan UU, sehingga sekalipun tidak sejajar dengan UUD, namun Putusan MK setingkat lebih tinggi daripada UU, karena merupakan tafsir langsung atas konstitusi. Karena itu,

Putusan MK bersifat final dan binding, artinya tidak dapat diuji lagi dan langsung berlaku pada saat itu juga.

Kedua, dengan demikian, maka secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakan terhadap Putusan MK, bukan saja bermakna pembangkangan terhadap putusan itu sendiri, melainkan pembangkangan terhadap konstitusi. Mengapa demikian, karena Putusan MK sejatinya adalah tafsir konstitusi, atau dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa Putusan MK adalah konstitusi yang hidup. Melampaui terminologi itu, penulis lebih setuju menyebut bahwa sejatinya DPR dan Pemerintah telah melakukan kejahatan konstitusi atau kejahatan terhadap konstitusi. DPR dan Pemerintah bukan hanya tidak mau menyelenggarakan Putusan MK, namun dengan kesadaran dan mata telanjang merancang peraturan yang bertentangan dengan Putusan MK, yang mana putusan itu adalah tafsir konstitusi itu sendiri.

Sayangnya, dalam situasi sulit dan darurat seperti saat ini, tidak ada mekanisme bagi rakyat untuk *me-recall* anggota DPR yang telah dipilihnya. Padahal, logika sederhananya, sebagai pemilih orang yang mewakilinya di parlemen, maka rakyat memiliki hak dan dibuktikan mekanisme, jika suatu ketika merasa keinginan wakil tidak lagi sejalan dengan yang diwakilinya, untuk mencabut kembali mandat yang telah diberikan sebelumnya.

Apa yang dapat dilakukan oleh rakyat hari ini adalah terus mengawal agar Putusan MK sebagai tafsir konstitusi tetap tegak dan dijalankan penyelenggara pemilu, serta terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah tetap berada dalam jangkauan kehendak rakyat. □-d

**\* Dr Despan Heryansyah SH MH,**  
Dosen Fakultas Hukum UII dan Peneliti PSHK FH UII.

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya fotocopy identitas. Terimakasih.

## MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

# Peran Pemuliaan Tanaman Dalam Pencukupan Pangan

**PANGAN** memang kebutuhan dasar paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Aktivitas bidang pertanian merupakan kegiatan yang menghasilkan sumber pangan nabati biji-bijian, sayuran dan buah penghasil karbohidrat, protein, lemak, gizi, vitamin, dan mineral serta sumber pangan hewani berupa hasil peternakan, perikanan dan hasil laut non budidaya. Aktivitas pertanian juga mencakup kegiatan yang menghasilkan bahan sandang, papan dan pakan, penyediaan tanaman hias bunga-bunga.

Diperlukan usaha peningkatan produksi pertanian dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat yang dapat ditempuh melalui dua cara, pertama memperbaiki lingkungan mikro sekitar tanaman, kedua memperbaiki sifat atau perbaikan genetik tanaman. Pada cara pertama, sifat genetik tanaman tetap, yang diperbaiki adalah asupan unsur hara, pengairan, penanggulangan hama dan penyakitnya. Cara kedua adalah perbaikan sifat genetik tanaman. Dipandang dari segi efisiensi biaya serta dampak residu terhadap lingkungan maka cara kedua ini dipandang sebagai cara yang lebih baik.

Dalam keseharian kita sering melihat tanaman-tanaman yang dibudidayakan mempunyai sifat atau karakter beraneka. Sebagai contoh jenis padi putih Rojolele memiliki karakter rasa nasinya pulen, padi mentik wangi memiliki aroma nasi wangi, sedang jenis padi hitam lapisan aleuron hitam, dan padi beras merah lapisan aleuron lebih tipis sehingga warnanya kelihatan merah. Ada jenis padi yang memiliki karakter umur genjah, umur sedang dan umur dalam. Padi yang tahan terhadap serangan hama dan ada yang rentan. Padi IR 64 produksi gabahnya tinggi tetapi rasa nasinya kalah pulen dibanding padi Rojolele.

Pemuliaan tanaman mengkaji karakter-karakter atau sifat genetik yang ada pada individu tanaman dan berusaha memperbaiki sifat genetik membentuk varietas tanaman yang lebih unggul yang dapat diterima masyarakat. Pemuliaan tanaman adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan

## Nandariyah

kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada, atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik. Penyelenggara pemuliaan bisa perseorangan, Badan Usaha, Badan Hukum, atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan serangkaian penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas. Keragaman genetik adalah modal pokok penyedia materi pemuliaan tanaman. Dengan tersedianya keragaman genetik yang luas pemulia dapat leluasa menentukan genotipe mana yang akan digunakan dalam program pemuliaan nantinya.

Ada dua metode pemuliaan dalam menghasilkan varietas baru, yaitu metode konvensional dan inkonvensional. Vara konvensional melalui hibridisasi (persilangan) berarti penyerbukan silang antara tetua yang berbeda susunan genetiknya. Teknik Hibridisasi adalah teknik yang paling banyak diterapkan di bidang pemuliaan tanaman contohnya jagung hibrida, padi hibrida. Semangka tanpa biji hasil hibridisasi dan poliploidisasi. Mutasi adalah suatu proses di mana suatu gen mengalami perubahan struktur atau perubahan susunan atau konstruksi gen dan bersifat turun temurun.

Tim penelitian padi Hitam UNS telah melakukan penelitian dengan bantuan mutasi untuk mendapatkan varietas baru padi hitam yang lebih unggul dari yang sudah ada. Padi hitam mempunyai kadar karbohidrat rendah tetapi kadar antosian, protein, dan serat lebih tinggi sehingga cocok untuk diet bagi penderita diabetes. Cara inkonvensional berbasis Bioteknologi modern sudah mulai dikerjakan oleh pemulia di Indonesia, meski hasilnya masih terbatas. Bagaimanakah peran pemuliaan tanaman dalam pencukupan pangan menghadapi perubahan iklim global?

Perubahan iklim akan terus berlangsung dan tidak ada cara untuk mencegah perubahan,

tetapi hanya bisa memperlambat proses perubahan iklim. Ketersediaan pangan akan menjadi masalah seiring pertambahan penduduk yang terus meningkat, sedang produksi pangan kenaikannya tidak pesat, bahkan ada kekhawatiran negara-negara pengeksport bahan pangan akan membatasi jumlah eksportnya. Penemuan varietas unggul berdaya hasil tinggi adalah karya nyata kerja para pemulia tanaman yang berhasil menciptakan varietas-varietas tanaman pangan pokok, antara lain padi, gandum, jagung, kedelai, sorgum dll. Di Indonesia ditemukannya varietas unggul tahan hama wereng (VUTW) pada tahun 1970-an telah mampu mengatasi ledakan hama wereng dan meningkatkan produksi secara nyata. Pada tahun 1980an pemerintah telah berhasil mengeksport beras ke luar negeri. Perakitan varietas unggul baru produktivitas tinggi, tahan kekeringan, rebah, tahan terhadap hama dan penyakit perlu ditingkatkan yang dapat mencukupi kebutuhan pangan dapat teratasi baik untuk kebutuhan nasional maupun ekspor. Pemuliaan tanaman menggunakan teknologi inkonvensional berbasis bioteknologi modern perlu lebih ditingkatkan agar hasilnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pangan di masa mendatang. □-d

**\* Prof Dr Ir Nandariyah MS,**  
Gurubesar Fakultas Pertanian UNS.

## Pojok KR

Di Gunungkidul, tujuh penginapan mengalami peretasan.

**-- Konsumen harus waspada nomor palsu.**

\*\*\*

AS setuju penjualan senjata ke Israel.

**-- Biadab, untuk bunuh warga Palestina.**

\*\*\*

Pemda DIY segera implementasikan SAKIP kalurahan.

**-- Muaranya, peningkatan pelayanan masyarakat**

*Berabe*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.

Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,

Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisariss Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatn.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Kepala Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrk23@yahoo.com](mailto:iklankrk23@yahoo.com), [iklankrk13@gmail.com](mailto:iklankrk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

**Wartawan :** H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.